

**ANALISIS DAMPAK PINJAMAN PERMODALAN NASIONAL MADANI (PNM)
MEKAR SYARIAH TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
PRESPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH**

Syamsinar¹, Hasanna Lawang², M Akil³, Andi Bunyamin⁴, Syarif Raehana⁵
¹²³⁴⁵Fakultas Agama Islam, Universitas Muslim Indonesia
Alamat e-mail : ¹05220220034@student.umi.ac.id, ²hasanna.lawang@umi.ac.id,
³makil.akil@umi.ac.id, ⁴andibunyamin@umi.ac.id, ⁵syarif.raehana@umi.ac.id

ABSTRACT

This study aims to analyze the distribution mechanism and effectiveness of loans from PNM Mekaar Syariah, South Bontonompo Branch, Gowa Regency, in improving the economic welfare of the community in Pa'bundukang Village, South Bontonompo District, and to identify factors that influence the success of customers' micro-enterprises. The results of this study are expected to provide theoretical benefits as a reference in the development of Islamic economics, particularly related to microfinance-based poverty alleviation efforts, as well as practical benefits for PNM Mekaar Syariah in improving the quality of services and empowerment programs. The research method used is a qualitative approach with data collection techniques through direct observation, in-depth interviews, and documentation. Research informants consisted of active customers of PNM Mekaar Syariah and program managers. Data analysis was carried out through the stages of data reduction, data presentation, and drawing conclusions to obtain a valid picture of changes in the economic and social conditions of the community before and after receiving financing. The results of the study indicate that capital loans from PNM Mekaar Syariah have a significant impact on improving community welfare. Economically, customers are able to develop businesses and increase household income. Socially, group-based financing encourages discipline and responsibility. However, there were challenges in repaying installments when business declined. Overall, this program has proven effective in supporting Sharia-based community economic empowerment.

Keywords: Impact of Loans, Community Welfare, Sharia Economic Law

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme penyaluran serta efektivitas pinjaman PNM Mekaar Syariah Cabang Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat di Desa Pa'bundukang, Kecamatan Bontonompo Selatan, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan usaha mikro para nasabah. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat secara teoritis sebagai referensi dalam pengembangan ilmu ekonomi syariah, khususnya terkait upaya pengentasan kemiskinan berbasis pembiayaan mikro, serta manfaat praktis bagi pihak PNM Mekaar Syariah dalam meningkatkan kualitas layanan dan program pemberdayaan.

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi langsung, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri dari nasabah aktif PNM Mekaar Syariah serta pihak pengelola program. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan untuk memperoleh gambaran yang valid mengenai perubahan kondisi ekonomi dan sosial masyarakat sebelum dan sesudah menerima pembiayaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pinjaman modal dari PNM Mekaar Syariah memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Secara ekonomi, nasabah mampu mengembangkan usaha dan meningkatkan pendapatan rumah tangga. Secara sosial, pembiayaan berbasis kelompok mendorong kedisiplinan dan tanggung jawab. Meskipun demikian, terdapat kendala dalam pembayaran angsuran saat usaha mengalami penurunan. Secara keseluruhan, program ini terbukti efektif dalam mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis syariah.

Kata Kunci: Dampak Pinjaman, Kesejahteraan Masyarakat, Hukum Ekonomi Syariah

A. Pendahuluan

PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Syariah didirikan sebagai bagian dari solusi strategis pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan serta pemerataan ekonomi masyarakat melalui pengembangan akses permodalan dan program peningkatan kapasitas bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK) (Ginting 2024). Pendirian PNM dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 tanggal 29 Mei 1999, yang kemudian disahkan melalui Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor C-11.609.HT.01.TH.99 tanggal 23 Juni 1999. Selanjutnya,

keberadaan PNM dikukuhkan melalui Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 487/KMK.017/1999 tanggal 13 Oktober 1999, yang menetapkan PNM sebagai BUMN koordinator penyalur Kredit Program eks Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI) (Mahendra, Dantes, and Yuliantini 2022).

Pada awal operasionalnya, PNM Mekaar Syariah menyalurkan pembiayaan kepada UMKMK secara tidak langsung melalui bank-bank maupun BPR/S. Namun, pada tahun 2008 PNM melakukan transformasi bisnis dengan menyalurkan pembiayaan secara langsung kepada pelaku UMKMK melalui pembentukan Unit Layanan Modal Mikro (ULaMM). Hingga saat ini, bisnis ULaMM

berkembang pesat dan mampu menjangkau berbagai lapisan masyarakat, termasuk hingga ke wilayah pedesaan (Sunarsa 2022).

Di Indonesia, selain PNM Mekaar Syariah terdapat berbagai lembaga keuangan lain, baik perbankan maupun non-bank, yang menawarkan pembiayaan kepada masyarakat. Lembaga perbankan umumnya menyediakan berbagai produk pinjaman dengan beragam kemudahan untuk membantu masyarakat dalam mendirikan dan mengembangkan usaha. Namun demikian, kehadiran PNM Mekaar Syariah menjadi alternatif yang banyak diminati karena menawarkan sistem pembiayaan berbasis syariah yang dinilai lebih sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, yang dianut oleh mayoritas masyarakat Indonesia (Wahyuni, Fadilla, and Meriyati 2022).

Keberadaan PNM Mekaar Syariah diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja, mengurangi tingkat pengangguran, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan sektor usaha mikro dan kecil. Perkembangannya yang pesat tidak hanya terjadi di wilayah perkotaan, tetapi juga telah merambah ke desa-

desa. Hal ini menjadikan PNM Mekaar Syariah sebagai solusi bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan modal untuk memulai atau mengembangkan usaha. Dengan adanya pembiayaan tersebut, diharapkan masyarakat mampu meningkatkan taraf hidupnya serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.

Secara umum, lembaga keuangan memiliki peran penting dalam perekonomian, yaitu sebagai penghimpun dan penyalur dana kepada masyarakat. Selain itu, lembaga keuangan juga berfungsi sebagai lembaga intermediasi, yaitu menyalurkan dana dari pihak yang memiliki kelebihan dana (surplus unit) kepada pihak yang membutuhkan dana (defisit unit). Berdasarkan kemampuannya dalam menghimpun dana, lembaga keuangan di Indonesia dibedakan menjadi dua, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank (Handayani et al. 2025).

Dalam era globalisasi, perkembangan ekonomi yang semakin kompleks menuntut peran aktif lembaga keuangan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, baik untuk konsumsi maupun modal

usaha (Ismamudi, Hartati, and Sakum 2023). Oleh karena itu, keberadaan lembaga keuangan menjadi sangat penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Lembaga keuangan berfungsi sebagai perantara antara pihak yang kelebihan dana (*surplus of funds*) dengan pihak yang kekurangan dana (*lack of funds*) guna mendukung kegiatan ekonomi (Sulistiono and Boediningsih 2024).

Pembiayaan merupakan salah satu kegiatan utama lembaga keuangan, khususnya lembaga keuangan syariah, dalam menyalurkan dana kepada pihak yang membutuhkan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan antara pihak pemberi dan penerima pembiayaan, yang mewajibkan pihak penerima untuk mengembalikan dana tersebut dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Dalam sistem keuangan syariah, pembiayaan dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang melarang praktik riba, perjudian, serta transaksi yang bertentangan dengan syariat (Andini 2022).

Dalam perspektif ekonomi Islam, aktivitas pinjam-meminjam diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Pinjaman dapat menjadi sarana penting dalam meningkatkan kesejahteraan dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, sistem pembiayaan syariah seperti yang diterapkan oleh PNM Mekaar Syariah diharapkan mampu memberikan solusi keuangan yang berkelanjutan bagi masyarakat.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai implementasi pinjaman PNM Mekaar Syariah serta dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini difokuskan pada masyarakat di Dusun Bontomakkio, Desa Pa'bundukang, Kecamatan Bontonompo Selatan, Kabupaten Gowa. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis pandangan hukum ekonomi syariah terhadap praktik pembiayaan tersebut. Adapun judul penelitian ini adalah "Analisis Dampak Pinjaman Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Syariah terhadap Kesejahteraan Masyarakat Prespektif Hukum Ekonomi Syariah".

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami secara mendalam praktik pinjaman pada PNM Mekaar Syariah serta dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat. Penelitian dilaksanakan di Kecamatan Bontonompo Selatan, Kabupaten Gowa, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara semi terstruktur kepada nasabah dan petugas, serta dokumentasi. Instrumen penelitian meliputi peneliti sebagai instrumen utama, pedoman wawancara, alat pencatatan, dan dokumentasi visual. Data yang digunakan terdiri dari data primer dan sekunder, yang kemudian dianalisis secara sistematis melalui tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi hingga mencapai kejenuhan data, sehingga menghasilkan temuan yang valid dan komprehensif sesuai dengan fokus penelitian.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Proses Pengajuan Pinjaman PNM Mekar Syariah

Berdasarkan hasil penelitian, proses pengajuan pembiayaan pada

PNM Mekaar Syariah dilakukan secara bertahap dan berbasis kelompok. Mekanisme ini dirancang untuk mempermudah akses permodalan bagi perempuan prasejahtera melalui pendekatan pemberdayaan komunitas. Tahapan yang dilakukan meliputi sosialisasi, survei kelayakan, pelatihan wajib kelompok, penandatanganan akad, pencairan dana, serta pertemuan rutin mingguan.

Secara teoritis, mekanisme ini sejalan dengan konsep microfinance berbasis kelompok (*group lending*) yang menekankan tanggung jawab bersama (*joint liability*) sebagai pengganti agunan (Andriyani 2023). Dalam perspektif ekonomi syariah, proses ini juga mencerminkan prinsip ta'awun (tolong-menolong) dan maslahah (kemanfaatan), karena tidak hanya memberikan pembiayaan tetapi juga pendampingan usaha (Sari 2024).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelatihan sebelum pencairan dana berperan penting dalam membangun kedisiplinan dan tanggung jawab anggota. Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu oleh (Muliasari and Wahyuni 2025) yang menyatakan bahwa

keberhasilan lembaga keuangan mikro syariah tidak hanya ditentukan oleh pembiayaan, tetapi juga oleh pembinaan dan edukasi kepada nasabah. Dengan demikian, implementasi pembiayaan PNM Mekaar Syariah tidak hanya berorientasi pada penyaluran dana, tetapi juga pada pemberdayaan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.

2. Dampak Pinjaman PNM Mekaar Syariah terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Hasil penelitian menunjukkan bahwa program PNM Mekaar Syariah memberikan dampak yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat di Dusun Bontomakkio, baik dari aspek kemandirian usaha, sosial, maupun ekonomi.

Dari aspek kemandirian usaha, pembiayaan yang diberikan mampu membantu nasabah mengembangkan usaha secara mandiri tanpa bergantung pada rentenir. Hal ini terlihat dari peningkatan kapasitas usaha, seperti penambahan stok barang, peningkatan kualitas produk, serta kemampuan dalam mengelola keuangan usaha. Temuan ini sejalan dengan teori pemberdayaan ekonomi yang menyatakan bahwa akses

terhadap modal merupakan faktor utama dalam meningkatkan produktivitas usaha mikro (Agnesia, Herdi, and Rangga 2025).

Dari aspek sosial, program ini mendorong terbentuknya interaksi sosial yang kuat melalui pertemuan kelompok mingguan. Anggota saling berbagi pengalaman, memberikan motivasi, serta membangun solidaritas. Interaksi sosial seperti ini dapat membentuk modal sosial (social capital) yang berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Hasanah and Syahrin 2025).

Sementara itu, dari aspek ekonomi, sebagian besar nasabah mengalami peningkatan pendapatan setelah memperoleh pembiayaan. Hal ini menunjukkan bahwa pembiayaan memiliki kontribusi positif terhadap stabilitas ekonomi keluarga. Namun demikian, penelitian juga menemukan adanya dampak negatif berupa beban angsuran mingguan, terutama bagi nasabah yang memiliki pendapatan tidak stabil. Temuan ini sejalan dengan penelitian (Aslamiyah 2025) yang menyatakan bahwa meskipun microfinance mampu meningkatkan pendapatan, risiko tekanan

pembayaran tetap menjadi tantangan bagi nasabah.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa PNM Mekaar Syariah memberikan dampak positif yang dominan terhadap kesejahteraan masyarakat, meskipun tetap terdapat tantangan yang perlu diperhatikan dalam implementasinya.

3. Pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Implementasi Pinjaman PNM Mekar Syariah

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi pembiayaan pada PNM Mekaar Syariah menggunakan kombinasi akad wakalah, murabahah, dan wadiah. Penggunaan akad wakalah berfungsi sebagai pemberian kuasa kepada nasabah untuk membeli barang, yang kemudian dijual kembali oleh lembaga melalui akad murabahah dengan margin keuntungan yang telah disepakati. Hal ini dilakukan untuk menghindari praktik riba yang dilarang dalam Islam.

Secara teori, akad murabahah merupakan salah satu akad jual beli yang diperbolehkan dalam Islam selama memenuhi prinsip transparansi dan kesepakatan kedua belah pihak (Umam 2022). Selain itu, adanya transparansi dalam akad yang

mencantumkan harga beli, margin, jangka waktu, serta angsuran menunjukkan bahwa praktik tersebut telah memenuhi prinsip keadilan ('adl) dan keterbukaan (transparency) dalam ekonomi syariah (Marzuki 2024).

Namun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa sebagian besar nasabah belum memahami secara mendalam akad yang digunakan. Mereka cenderung mempercayakan sepenuhnya kepada lembaga. Dalam perspektif hukum Islam, kondisi ini dapat dikategorikan sebagai taqlid, yaitu mengikuti pendapat pihak yang dianggap ahli (Fahrudin, Aisyah, and Saputra 2025). Meskipun hal ini diperbolehkan bagi masyarakat awam, namun pemahaman akad tetap penting untuk menghindari ketidaksesuaian praktik dengan prinsip syariah.

Pandangan tokoh agama setempat juga menunjukkan bahwa secara umum program PNM Mekaar Syariah memberikan manfaat ekonomi yang nyata bagi masyarakat dan dapat menjadi alternatif dari praktik rentenir. Namun, mereka menekankan pentingnya peningkatan edukasi syariah agar nasabah tidak hanya memahami manfaat ekonomi,

tetapi juga aspek hukum Islam yang mendasarinya.

Dengan demikian, implementasi pembiayaan PNM Mekaar Syariah secara umum telah sesuai dengan prinsip ekonomi Islam, namun masih memerlukan peningkatan dalam aspek literasi syariah dan pendampingan agar tujuan kesejahteraan yang berkelanjutan dapat tercapai secara optimal.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa implementasi pembiayaan pada PNM Mekaar Syariah di Dusun Bontomakkio Desa Pa'bundukang Kecamatan Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa telah berjalan secara sistematis melalui tahapan sosialisasi, survei kelayakan, pelatihan kelompok, penandatanganan akad, pencairan dana, serta pertemuan rutin mingguan. Mekanisme ini tidak hanya mempermudah akses permodalan bagi masyarakat prasejahtera, khususnya perempuan, tetapi juga mendorong kedisiplinan dan tanggung jawab bersama dalam pengelolaan usaha. Dari sisi dampak, pembiayaan

PNM Mekaar Syariah memberikan pengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat, terlihat dari meningkatnya kemandirian usaha, terbentuknya interaksi sosial yang lebih kuat, serta adanya peningkatan pendapatan dan stabilitas ekonomi keluarga, meskipun masih terdapat tantangan berupa beban angsuran bagi nasabah dengan pendapatan tidak stabil. Sementara itu, dari perspektif hukum ekonomi syariah, praktik pembiayaan yang menggunakan akad wakalah, murabahah, dan wadiah pada dasarnya telah sesuai dengan prinsip syariah karena menghindari riba dan menjunjung nilai keadilan serta transparansi. Namun demikian, masih terdapat keterbatasan pemahaman nasabah terhadap akad yang digunakan, sehingga diperlukan peningkatan edukasi dan pendampingan syariah agar implementasi pembiayaan benar-benar sesuai dengan prinsip Islam dan mampu memberikan kesejahteraan yang berkelanjutan bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Agnesia, Chenny, Henrikus Herdi, and Yoseph Darius Purnama Rangga. 2025. "Analisis Dampak Program Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Dalam Perkembangan Usaha Mikro Pada Kelompok Pnm Cinta Karmel Indah." *Jurnal Projemen UNIPA* 12(3):719–28.
- Andini, Windi. 2022. "Pelaksanaan Pembiayaan KUR (Kredit Usaha Rakyat) Pada Bank Sumsel Babel Syariah Capem Muhammadiyah." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA)* 2(1):221–30.
doi:<https://doi.org/10.36908/jimpa.v2i1.68>.
- Andriyani, Riska. 2023. "Implementasi Pembiayaan PNM Mekar Dalam Meningkatkan Usaha Mikro Berbasis Ekonomi Kreatif Ditinjau Dari Maqasid Syariah." *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 2(1):313–27.
- Aslamiyah, Suwaibatul. 2025. "Peran PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekar Dalam Mendorong Inklusi Keuangan UMKM Melalui Pembiayaan Syariah." *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan* 4(5):473–86.
doi:<https://doi.org/10.54443/sibatik.v4i5.2734>.
- Fahrudin, Dudin, Siti Aisyah, and Deden Septiadi Saputra. 2025. "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Pinjaman Modal Usaha Di PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekar Desa Gunung Endut." *Sharia: Jurnal Kajian Islam* 2(2):11–23.
doi:<https://doi.org/10.59757/sharia.v2i2.81>.
- Ginting, Andi Lopa. 2024. "Analisis Program Kerja Dilembaga Dan Jasa Keuangan PT Permodalan Nasional Madani Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi* 1(2):233–47.
doi:<https://doi.org/10.61722/jembra.v1i2.130>.
- Handayani, Indah, Rivo Candara, Intan Mardialta, and Fera Zora. 2025. "Perbandingan Fungsi Dan Peran Bank Syariah Dan Lembaga Keuangan Dalam Perekonomian Indonesia." *Jurnal Ilmiah Pendidikan Scholastic* 9(1):1–9.
doi:<https://doi.org/10.36057/jips.v>

- 9i1.710.
- Hasanah, Uswatun, and Muhammad Alfi Syahrin. 2025. "Analisis Efektivitas Dan Tantangan Sistem Pembiayaan Tanggung Renteng Pada PNM Mekaar: Perspektif Ekonomi Syariah Dan Dampak Sosial Ekonomi." *Jurnal Asy-Syarikah: Jurnal Lembaga Keuangan, Ekonomi Dan Bisnis Islam* 7(1):86–99.
- Ismamudi, Ismamudi, Nani Hartati, and Sakum Sakum. 2023. "Peran Bank Dan Lembaga Keuangan Dalam Pengembangan Ekonomi: Tinjauan Literatur." *Jurnal Akuntansi Neraca* 1(2):35–44. doi:<https://doi.org/10.59837/jan.v1i2.10>.
- Mahendra, Ketut Jodi, Komang Febrinayanti Dantes, and Ni Putu Rai Yuliantini. 2022. "Penyelamatan Dan Penyelesaian Hukum Kredit Macet Atas Pemberian Modal Usaha Mikro Kecil Menengah Di PT Permodalan Nasional Madani Mekaar Seririt." *Jurnal Komunitas Yustisia* 5(2):175–91.
- Marzuki, Marzuki. 2024. "Aktualisasi Prinsip Keadilan Pada Akad Murabahah Dalam Menetapkan Margin Keuntungan Di Lembaga Keuangan Syariah." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 10(1):709–16. doi:<https://doi.org/10.29040/jiei.v10i1.11936>.
- Muliasari, Chiska Alih, and Neneng Wahyuni. 2025. "Implementasi Produk Pembiayaan Di PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Syariah Kuningan Terhadap Peningkatan Ekonomi Nasabah." *Logika: Jurnal Penelitian Universitas Kuningan* 16(1):62–66.
- Sari, Puspita. 2024. "Implementasi Pembiayaan PNM Mekar Dalam Memenuhi Kebutuhan Modal Masyarakat:(Studi Kasus Di PNM Mekar Besitang)." *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 3(3):67–87.
- Sulistiono, Sandy, and Widyawati Boediningsih. 2024. "Peran Lembaga Keuangan Dalam Meningkatkan Kemudahan Berusaha Di Indonesia Pasca Pandemi Covid-19." *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora* 2(1):249–61. doi:<https://doi.org/10.59246/aladalah.v2i1.734>.
- Sunarsa, Sasa. 2022. "Tinjauan Hukum Islam Dalam Praktik Pinjaman Uang (Penelitian Di PT

Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekar Syariah Cabang Singajaya Kab. Garut Jawa Barat)." *Al-Afkar, Journal for Islamic Studies* 5(3):216–33. doi:<https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v5i3.327>.

Umam, Choirul. 2022. "Analisis Pelaksanaan Akad Pembiayaan Murabahah Pada BPRS Haji Miskin Pandai Sikek." *Saqifah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 7(1):21–30.

Wahyuni, Novy, Fadilla Fadilla, and Meriyati Meriyati. 2022. "Analisis Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Pembiayaan Sistem Tanggung Renteng (Studi Kasus PNM Mekaar Cabang Talang Kelapa Palembang)." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA)* 2(2):323–40. doi:<https://doi.org/10.36908/jimpa.v2i2.84>.